

ABSTRAK

Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa. Selain tugas tersebut, Kaur Keuangan Desa juga bertugas Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa), Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes, Fungsi Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :Pengurusan administrasi keuangan, Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, Verifikasi administrasi keuangan, dan Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Kata Kunci : Bendahara Desa Girirejo, Kaur Keuangan,